



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS;**
 2. Tempat lahir : Tuban;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 April 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. K ebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Ronggolawe Gang Demang Gatul, RT. 03 RW.
02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH CHUSNI MUBAROK bin AZIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"** melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Th. 2014 Tentang perubahan atas UURI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hodie warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) potong kaos warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Anak MOHAMMAD DAFIN AKMAL ALCHADISI

- 1 (satu) potong hodie warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS** pada hari Sabtu, tanggal 10 Pebruari 2024 pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Pelataran Coffe turut di Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa bersama dengan beberapa temannya diantaranya Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-1, saksi MUHAMMAD AMIRUL DAFFA ZEIN Anak Saksi ke-2, dan Anak Saksi ke-3 datang ke Pelataran Coffe untuk ngopi, selanjutnya Terdakwa bersama – sama temannya pesan minuman namun terjadi salah paham antara teman – teman Terdakwa dengan pelayan coffe (Anak Korban) dimana pada akhirnya Anak Korban memukul Anak Saksi ke-3 sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu langsung dipisah Terdakwa dan teman - temannya, selanjutnya Anak Saksi ke-2 yang terpancing emosi kemudian reflek memukul Teman ke-1 Anak Korban lalu dipisah dan akhirnya saling memaafkan. Bahwa selanjutnya Anak Korban yang emosi juga langsung memukul Anak Saksi ke-2 lalu dipisah, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya memutuskan untuk pulang meninggalkan pelataran coffe;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama – sama dengan temannya kembali datang ke pelataran Coffe untuk meminta maaf kepada pemilik pelataran Coffe.

3. Bahwa setelah meminta maaf tersebut, Terdakwa yang masih emosi mengingat kejadian yang dilakukan Anak Korban terhadap Anak Saksi ke-3 dan Anak Saksi ke-2 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, kemudian langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan tangannya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali hingga mengenai wajah saksi Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi ke-4 juga langsung ikut memukul wajah saksi Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga mengenai pipi sebelah sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lebam di hidung dan bawah mata kiri sebagaimana Visum Et repertum No. 0000000 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Reska Pratama dengan kesimpulan :

1. Seorang laki – Laki berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka lebam di hidung dan bawah mata kiri;
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.
- Bahwa diketahui Anak Korban pada saat kejadian belum berusia 16 (enam belas) tahun dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000/00/0000 tanggal 3 Pebruari 2012 menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 April 2008.

Perbuatan Terdakwa **MOCH CHUSNI MUBAROK bin AZIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi ke-1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;
- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang telah dialami oleh Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 01.00WIB di Pelataran Coffe, turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi masih berada di belakang, sedangkan Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS sudah berada di depan Saksi di halaman Pelataran coffe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS memukul Anak Korban di bagian kepala dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi ke-4 telah memukul Anak Korban sebanyak satu kali, sedangkan Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka memar di bagian mata dan hidung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban terhambat atau tidak dalam melakukan aktifitas sehari – hari;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian penganiayaan tersebut namun Saksi tidak tahu pasti berapa orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sebelumnya pernah ada kesalahpahaman antara Anak Korban dengan Anak Saksi ke-3 yang merupakan kakak dari Anak Saksi ke-4 karena pernah dipukul oleh Anak Korban. Kemudian Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS tidak terima atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa benar, jaket yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD AMIRUL DAFFA ZEIN Bin ZENI HIFNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;
- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Anak Anak Saksi ke-3, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-2, dan Anak Saksi ABDUL HAKIM ANAK SAKSI KE-2;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS tidak menggunakan alat apapun namun dengan tangan mengepal saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Saksi dan teman-temannya, yang diantaranya Anak Anak Saksi ke-3 memesan minuman namun pelayannya yaitu Anak Korban salah dalam mengantarkan pesanan dan akhirnya teman Saya komplain namun dengan cara yang kurang baik dengan menunjuk-nunjuk ke muka Anak Korban setelah itu Anak Anak Saksi ke-3 naik ke lantai 2 (dua), kemudian Anak Korban dan bosnya menyusul ke lantai 2 (dua) untuk menjelaskan tentang pesannya, ternyata Anak Saksi ke-3 yang salah pada saat memesan pesannya, kemudian teman-teman Saksi langsung meminta maaf kepada Anak Korban dan bosnya. Setelah itu Anak Saksi ke-3 turun untuk mengambil pesannya dan ternyata Anak Korban langsung memukul Anak Saksi ke-3 kemudian langsung dipisah oleh karyawan disana, karena Anak Saksi ke-3 dipukul oleh Anak Korban akhirnya Anak Saksi ke-2

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reflek ikut memukul Saksi ABI karyawan Pelataran Coffe karena terpancing emosi, namun kemudian sudah pisah dan sudah saling meminta maaf. Anak Korban tidak terima Saksi ABI dipukul kemudian memukul Anak Saksi ke-2 setelah itu dipisah, kemudian Saksi dan kawan-kawannya memutuskan untuk pulang. Lalu Karyawan disana ada yang ngobrol dengan teman Saksi bahwa ada temannya yang beritikad baik untuk minta maaf'.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan kawan-kawannya pergi ke Pelataran Coffe untuk meminta maaf, Saksi mengingatkan teman-temannya agar tidak terpancing emosi, kemudian Saksi mengajak Anak Saksi ke-2 dan Anak Saksi ke-3 untuk meminta maaf kepada Bosnya yang berada dikasir, setelah meminta maaf kepada Bosnya lalu Saksi dan teman-temannya pergi ke depan untuk berbicara dengan Anak Korban, setelah itu teman-teman Saksi terpancing emosi kemudian terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS, lalu Saksi dan teman yang lain berusaha untuk memisah, dan pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan hidung berdarah;

- Bahwa Anak Korban mengalami pendarahan di hidung dan memar disekitar mata;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;

- Bahwa benar, jaket yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi ke-2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;

- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;

- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa awal penyebab penganiayaan tersebut awalnya karena kesalahpahaman pada saat Anak Saksi ke-3 memesan minuman dan Anak Korban sebagai pelayan salah mengantarkan pesanan;

- Selain Saya yang mengetahui kejadian tersebut antara lain yaitu Anak Saksi ke-3, Anak Saksi MUHAMMAD AMIRUL DAFFA Bin ZENI HIFNI, dan Anak Saksi ke-1;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 21.30WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Saksi dan teman-temannya, yang diantaranya Anak Saksi ke-3 memesan minuman namun pelayannya yaitu Anak Korban salah dalam mengantarkan pesanan dan akhirnya teman Saya komplain namun dengan cara yang kurang baik dengan menunjuk-nunjuk ke muka Anak Korban setelah itu Anak Saksi ke-3 naik ke lantai 2 (dua), kemudian Anak Korban dan bosnya menyusul ke lantai 2 (dua) untuk menjelaskan tentang pesannya, ternyata Anak Saksi ke-3 yang salah pada saat memesan pesannya, kemudian teman-teman Saksi langsung meminta maaf kepada Anak Korban dan bosnya. Setelah itu Anak Saksi ke-3 turun untuk mengambil pesannya dan ternyata Anak Korban langsung memukul Anak Saksi ke-3 kemudian langsung dipisah oleh karyawan disana, karena Anak Saksi ke-3 dipukul oleh Anak Korban akhirnya Anak Saksi ke-2 reflek ikut memukul Saksi ABI karyawan Pelataran Coffe karena terpancing emosi, namun kemudian sudah pisah dan sudah saling meminta maaf. Anak Korban tidak terima Saksi ABI dipukul kemudian memukul Anak Saksi ke-2 setelah itu dipisah, kemudian Saksi dan kawan-kawannya memutuskan untuk pulang. Lalu Karyawan disana ada yang ngobrol dengan teman Saksi bahwa ada temannya yang beritikad baik untuk minta maaf'.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan kawan-kawannya pergi ke Pelataran Coffe untuk meminta maaf, Saksi mengingatkan teman-temannya agar tidak terpancing emosi, kemudian Saksi mengajak Anak Saksi ke-2 dan Anak Saksi ke-3 untuk meminta maaf kepada Bosnya yang berada dikasir, setelah meminta meminta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



maaf kepada Bosnya lalu Saksi dan teman-temannya pergi ke depan untuk berbicara dengan Anak Korban, setelah itu teman-teman Saksi terpancing emosi kemudian terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS, lalu Saksi dan teman yang lain berusaha untuk memisah, dan pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan hidung berdarah;

- Bahwa keadaan dan situasi ditempat pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi adalah kondisinya tidak ramai dan masih ada pengunjung yang berada di Pelataran Coffe dan penerangan lampu juga menyala semua;
- Bahwa dalam kejadian penganiayaan tersebut Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban mengalami pendarahan di hidung dan memar disekitar mata;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa benar, jaket yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Anak Saksi ke-3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;
- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban selain Saksi juga diketahui oleh Anak Saksi MUHAMMAD AMIRUL DAFFA ZEIN, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-2, dan Anak Saksi;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;

- Bahwa alasan dari Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah karena kesalah pahaman yang disebabkan Anak Korban sebagai pelayan di Pelataran Coffe salah mengantarkan pesanan minuman dan akhirnya Saksi komplain namun dengan cara menunjuk-nunjuk ke arah muka Anak Korban;

- Bahwa keadaan dan situasi di lokasi kejadian penganiayaan di Pelataran Coffe pada saat itu dalam kondisi tidak ramai masih ada pengunjung yang berada di Pelataran Coffe dan penerangan juga menyala semua;

- Bahwa Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban tidak menggunakan alat apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat dianiaya Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;

- Bahwa benar, pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Anak Saksi ke-4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;

- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Café PELATARAN Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban tersebut adalah Saksi sendiri dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban tersebut ingin membalas dendam karena kakak Saksi, Anak Saksi ke-3 telah di pukuli oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi memukul Anak Korban tersebut mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi memukul Anak Korban tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban posisinya berdiri dan dikelilingi oleh teman Anak Saksi dan teman-teman Saya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, kakak Saksi, yaitu Anak Saksi ke-3 ngopi di Café PELATARAN bersama teman-temannya kemudian terjadi kesalah pahaman setelah itu Anak Saksi ke-3 dengan Anak Korban dan sudah meminta maaf setelah itu kakak Saksi, Anak Saksi ke-3 kebawah mau mengambil esnya tetapi malah di pukuli oleh Anak Korban dan temanya. Setelah itu Saksi tidak terima kemudian Saksi dan teman-teman pergi ke Café PELATARAN dan di depan Café PELATARAN sudah ada Anak Korban bersama temanya kemudian Saksi langsung memukul korban mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena telah melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi, Anak Saksi ke-3;
- Bahwa jaraknya antara Saksi dengan Anak Korban pada waktu itu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi memukul dengan tenaga yang keras karena di sertai dengan emosi;
- Bahwa Saksi melakukannya penganiayaan terhadap Anak Korban tersebut Bersama dengan temannya yaitu Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Anak Saksi DAFA, Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-3;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak kenal dengan Anak Korban. Saksi hanya mengetahui pada saat ngopi di Café PELATARAN tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengalami memar di pipi sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban sedang tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AZIS sebelumnya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;

- Bahwa benar, pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. IVAN RIZKY FIRMANSYAH Bin WAHYU WIDODO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;

- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman Pelataran Caffe turut Kelurahan Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi MOH. KHABIBULLOH Bin DARMADJI alias ABIK;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, namun Anak Korban menceritakan bahwa pada hari Kamis, 8 Februari 2024 sekira pukul 21.00WIB telah terjadi kesalahpahaman antara Anak Korban dan Anak Saksi ke-3 yang akan datang ke Cafe untuk meminta maaf namun tiba-tiba sudah terjadi pemukulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa keadaan tempat kejadian pada waktu itu dalam kondisi tidak ramai masih ada pengunjung yang berada di Pelataran Coffe dan penerangan juga terang karena pada saat kejadian berada didekat lampu jalan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan karena Saya pisah agar tidak bertengkar;
- Bahwa sebagai akibat dari kejadian penganiayaan tersebut, Anak Korban mengalami pendarahan di hidung dan memar disekitar mata;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa benar, pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK BIN AZIS
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa yang melakukan pengeroyakan terlebih dahulu adalah Saksi Anak Reno Wildan Saputra Bin Sunarko bersama dengan Saksi Moh. Khabibulloh Bin Darmaji terhadap Saksi Muhammad Fahmi Rizal Alfarizi Bin Ichwan Saptiadi

7. MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin ABDUL GOFUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;
- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekan kerja Anak Korban yang berawal pada hari Kamis, 8 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tentang adanya kesalahpahaman antara Anak Korban dengan pengunjung café;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi Pelataran Coffe tidak ramai masih ada pengunjung yang berada di Pelataran Coffe dan lampu penerangan juga menyala semua:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat itu posisi Saksi berada di rumah namun setelah kejadian Saksi langsung divideo Call oleh Anak Korban dalam keadaan hidungnya berdarah dan akhirnya Saksi langsung menuju ke Pelatan Coffe;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa dia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebagai akibat dari penganiayaan yang dialaminya, Anak Korban mengalami pendarahan di hidung dan memar disekitar mata;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa benar, pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin ABDUL GOFUR benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. FATHAN BUSTAMI SEPTARYAN Bin BUDI TJAHJANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwaketerangan yang Saksi berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;
- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah karyawan yang bekerja di Pelataran Caffé milik Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman Pelataran Caffé turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi berlari menuju dapur dengan kondisi mulut dan hidung berdarah;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi ke-4 dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Saksi berada di dalam Café;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Anak Korban mengalami luka pendarahan di mulut, hidung mengeluarkan darah dan memar disekitar mata;

- Bahwa Anak Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari hari;

- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi IVAN RIZKY FIRMANSYAH Bin WAHYU WIDODO, dan Saksi MOH. Khabibulloh Bin Darmadji;

- Bahwa awal mula penyebab kejadian penganiayaan tersebut adalah kesalahpahaman antara Anak Korban dan Anak Saksi ke-3 karena kesalahan pada saat mengantarkan minuman yang dipesan;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;

- Bahwa benar, pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;

- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di penyidik Polres Tuban, keterangan yang Saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi membaca hasil pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang telah Saksi alami;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan yang telah Saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Pelataran Coffe, turut Keurahan. Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pertemanan dengan Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa karena baru sekali bertemu pada saat dilakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa hanya Saksi saja yang dianiaya;
- Bahwa Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tanpa menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan dan juga kaki saja;
- Bahwa Saksi dianiaya Anak Saksi ke-4 dengan cara memukul menggunakan kedua tanganya mengenai bagian kepala Saksi kurang lebih dua kali hingga kepala Saksi merasa pusing dan mata Saksi buram, sedangkan Terdakwa menganiaya dengan cara memukul menggunakan kedua tanganya dan mengenai kepala dan wajah Saksi sekitar 6 (enam) kali serta menendang Saksi menggunakan kedua kakinya sebanyak lebih dari dua kali yang mengenai punggung Saksi,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ada kesalahpahaman antara Saksi dengan Anak Saksi ke-3 yang membeli 4 (empat) gelas minuman namun mengklarifikasi ke Saksi bahwa minuman yang diantar kurang sehingga saat itu Saksi terlibat cek-cok. Lalu Anak Saksi ke-3 mengkomplain Saksi dengan cara di tunjuk-tunjuk dan diolok olok lalu kemudian sempat didamaikan dan saling minta maaf. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi bekerja di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada saat mau menutup pintu cafe tiba-tiba Saksi didatangi oleh 10 (sepuluh) orang dan yang menghampiri Saksi hanya Anak Saksi ke-3 lalu Saksi di suruh masuk ke cafe namun tidak menghiraukan sehingga langsung terlibat cek-cok dan Terdakwa menantang Saksi untuk berkelahi satu lawan satu, Saksi mencoba minta maaf namun tidak dihiraukan dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tanganya yang mengenai kepala bagian belakang dan wajah Saksi, lalu Terdakwa menendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian ada yang menghampiri Saksi yaitu Anak Saksi ke-4 dan langsung melakukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Saksi bagian belakang dan wajah Saksi lalu Saksi langsung batuk dan mengeluarkan darah dari hidung, kepala Saksi sakit dan penglihatan Saksi buram. Setelah ada kesempatan Saksi mencoba berlari kebelakang untuk meminta pertolongan yang kemudian di tolong oleh Saksi FATHAN BUSTAMI SEPTARYAN Bin BUDI TJAHJANTO yakni pemilik café tempat Saksi bekerja sehingga Saksi FATHAN BUSTAMI SEPTARYAN Bin BUDI TJAHJANTO dan teman-teman Saksi bekerja langsung mengamankan Anak Pelaku MUHAMMAD DAFIN AKMAL ALCHADISI Bin ICHWAN SEPTIADI dan Saksi MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS juga teman- temannya lain, lalu datang paman Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin ABDUL GOFUR yang membawa Saksi ke rumah sakit untuk pengobatan lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Anak Saksi ke-3 dengan Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS karena Saksi tidak kenal dengan mereka bertiga;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut kepada Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku yang kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, sehingga Saksi hanya pasrah dan mencoba meminta maaf namun tidak dihiraukan dan Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Anak Saksi ke-4 dan Teradkwa, hanya Saksi sempat berselisih faham dengan Anak Saksi ke-3 yang merupakan kakak dari Anak Saksi ke-4;
- Bahwa yang melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa antara lain Saksi MUHAMMAD HABIBBULLOH, Saksi IVAN RIZKY FIRMANSYAH Bin WAHYU WIDODO

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh Saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin ABDUL GOFUR yaitu Paman Saksi sendiri;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa, anak merasa sakit pada bagian perut akibat tendangan, kepala Saksi menjadi pusing karena kena pukulan di kepala bagian depan dan belakang, serta Saksi sempat muntah darah akibat penganiayaan tersebut;

- Bahwa keadaan/situasi pada saat itu sudah larut malam dan sepi hanya ada Saksi dan ada 2 (dua) orang teman Saksi dan Bos Saksi yang berada di belakang caffe yang kemudian Saksi hampiri untuk meminta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan;

- Bahwa Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak mencoba minta maaf. Justru Saksi yang sebelumnya minta maaf namun tidak diterima;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HABIBULLOH, Saksi IVAN RIZKY FIRMANSYAH Bin WAHYU WIDODO yang meleraikan pada saat Saksi dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa;

- Bahwa sikap dan tindakan dari keluarga Saksi setelah mengetahui Saksi telah dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa tersebut adalah menjadi marah dan tidak terima, selanjutnya melaporkan kejadian penganiayaan yang Saksi alami tersebut ke ke kantor UPPA Polres Tuban malam itu;

- Bahwa benar baju pada foto yang ditunjukkan adalah pakian yang Saksi kenakan pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah sesuai dengan pengetahuan Terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa telah membaca hasil pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah sudah sesuai;

- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa i mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Pelataran Coffe turut Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan adalah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Bersama dengan Anak Saksi ke-4;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi ke-4, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban tidak menggunakan bantuan alat apapun memukul hanya dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali. Pukulan yang pertama sempat nyerempet pipi kanan, pukulan yang ke dua mengenai pipi kanan dan pukulan yang ke tiga juga mengenai pipi kanan kemudian Anak Saksi ke-4 mendekat langsung ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Anak Korban;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Anak Saksi ke-4 ada orang lain juga yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban namun Terdakwa tidak mengenalnya;
 - Bahwa awal penyebab Terdakwa dan Anak Saksi ke-4 melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah kesalahpahaman antara Anak Korban dengan Anak Saksi ke-3 serta Anak Saksi ke-2 yang telah dipukul terlebih dahulu oleh Anak Korban karena pemesanan minuman di Pelataran Coffe;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada 8 (delapan) orang Saksi yang ikut mendatangi Pelataran Caffee tersebut antara lain Saya sendiri, Anak Saksi ke-3, Anak Saksi ke-2 Bin NUR AMIN, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-1, Saksi AZILI dan Saksi MUHAMMAD AMIRUL DAFFA ZEIN Bin ZEIN HIFNI;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi ke-4 tidak melakukan pemukulan kepada orang lain, hanya memukul Anak Korban;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan tersebut, Anak Korban saat itu sedang berada di halaman depan Pelataran Coffe;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi ke-4 tidak mengetahui keadaan Anak Korban akibat penganiayaan tersebut karena setelah itu Anak Korban langsung dibawa masuk kedalam Pelataran Caffee oleh teman-teman Anak Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi ke-4 melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena terbawa emosi sebab sebelumnya Anak Korban telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi ke-3, Anak Saksi ke-2 Bin NUR AMIN;
 - Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan jaket berwarna hitam;
 - Bahwa benar, pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dianiaya oleh Anak Saksi ke-4 dan Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK Bin AZIZ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Visum Et repertum No. 00000000 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Reska Pratama dengan kesimpulan: seorang laki-laki berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun; Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka lebam di hidung dan bawah mata kiri; Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000/00/0000 tanggal 3 Pebruari 2012 menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 30 April 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hodie warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos warna biru;
3. 1 (satu) potong hodie warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal, 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Pelataran Coffe, Turut, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, Terdakwa, Anak Saksi ke-4 bersama kawan-kawannya hendak mendatangi Caffé Pelataran untuk meminta maaf kepada pemilik caffè, sekaligus menanyakan Anak Korban perihal perkelahian antara Anak Korban dan Kakak Anak Saksi ke-4, yaitu Anak Saksi ke-3, yang berawal dari kesalah pahaman atas pesanan yang terjadi pada hari Kamis, 8 Februari 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 terjadi kesalah pahaman mengenai pesanan antara Anak Korban dengan kakak Anak Saksi ke-4, yaitu Anak Saksi ke-3. Anak Saksi ke-3 mempermasalahkan pesanan kepada Anak Korban dengan mengolok-olok dan menunjuk-nunjuk Anak Korban sampai pada akhirnya terjadi perkelahian yang melibatkan Anak Saksi ke-3 dengan Anak Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa, Anak Saksi ke-4 dan kawan-kawannya bertemu dengan Anak Korban yang hendak menutup pagar Pelataran Caffé yang terletak di Turut, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Terdakwa, Anak Saksi ke-4 dan kawan-kawannya memasuki halaman Pelataran Cafe untuk menghampiri Anak Korban dan meminta penjelasan dari Anak Korban. Pada saat meminta penjelasan perihal perkelahian yang terjadi pada hari Kamis, 8 Februari 2024 antara Anak Korban dan Anak Saksi ke-3, Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK dan Anak Saksi ke-4 mulai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi kanan Anak Korban. Anak Saksi ke-4 memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK dan Anak Saksi ke-4 memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;

- Bahwa berdasarkan sebagaimana Visum Et repertum No. 0000000 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Reska Pratama dengan kesimpulan :

1. Seorang laki – Laki berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka lebam di hidung dan bawah mata kiri;

3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS yang ternyata sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anak sesuai identitasnya yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sifatnya alternatif yakni bila salah satu elemen unsurnya terbukti pada perbuatan terdakwa maka dianggap telah memenuhi unsure tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wettens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS, Anak Saksi ke-4 dan kawan-kawannya bertemu dengan Anak Korban yang hendak menutup pagar Pelataran Caffe yang terletak di Turut, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS, Anak Saksi ke-4 dan kawan-kawannya memasuki halaman Pelataran Cafe untuk menghampiri Anak Korban dan meminta penjelasan dari Anak Korban. Pada saat meminta penjelasan perihal perkelahian yang terjadi pada hari Kamis, 8 Februari 2024 antara Anak Korban dan Kakak Anak Saksi MUHAMMAD DAFIN AKMAL ALCHADISI, yaitu Anak Saksi ke-3, Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK dan Anak Saksi ke-4 mulai menyerang Anak Korban. Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi kanan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi ke-4 memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan Anak Korban;

Menimbang, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000/00/0000 tanggal 3 Pebruari 2012 menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 30 April 2008;

Menimbang, Bahwa berdasarkan sebagaimana Visum Et repertum No. 0000000 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Reska Pratama dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-aki berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka lebam di hidung dan bawah mata kiri;
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS melakukan pemukulan bersama dengan Anak Saksi ke-4. Pemukulan tersebut dilakukan kepada Anak Korban yang pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun. Pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit, luka lebam di hidung dan bawah mata kiri Anak Korban dan dikuatkan dengan keterangan Visum Et repertum No. 0000000 tanggal 2 April 2024. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MOCH. CHUSNI MUBAROK BIN AZIS merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas secara hukum Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pidana bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseimbangan antara asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta Terdakwa dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan (Penjara), Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hukuman tersebut dijatuhkan maka hanya semata-mata memberikan efek jera, namun tidak memberikan manfaat kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim memandang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan Terdakwa yang masih sangat muda, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana. Majelis Hakim juga melihat keseriusan Terdakwa dalam mengikuti proses persidangan, di mana Terdakwa selalu mengikuti persidangan, sekali pun tidak dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara tetapi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya menjadi sarana edukasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan untuk menahan Terdakwa, mengingat pula pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ialah pidana percobaan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong hodie warna hitam; 1 (satu) potong kaos warna biru; 1 (satu) potong hodie warna merah, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar di kembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MOCH CHUSNI MUBAROK Bin AZIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong hodie warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Anak MOHAMMAD DAFIN AKMAL ALCHADISI;
 - 1 (satu) potong hodie warna merah.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 19 Agustus oleh kami, UZAN PURWADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Tuban, serta dihadiri oleh MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

UZAN PURWADI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUWARTIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)